

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PERKARA : IMPLIKASI PADA HAK PRIVASI DAN KEAMANAN DATA

Shenti Agustini *)
shenti.agustini@uib.ac.id

Winda Fitri *)
winda@uib.ac.id

Yohannes DS Sitorus *)
2051054.yohannes@uib.edu

(Diterima 24 November 2023, disetujui 30 Desember 2023)

ABSTRACT

Obtaining important data for collective freedoms guaranteed by the state constitution as regulated in Article "28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia" which basically means that the state provides certification to each individual as a component of the privileges they need. convey and obtain data to foster individual and social climate, as well as having the option to search, obtain, own and store, while still paying attention to the security of individual information. The essence of this examination is to find out how data is disclosed in common cases and its impact on the right to protection and information security. This exploration technique uses an orderly and valid inspection strategy with a clear strategy. Halal inspection arrangements are research carried out by analyzing libraries (additional information) or legitimate library exploration. The consequences of this examination show that disclosing data in general cases can be done by obscuring individual personality information. The importance of camouflage or embezzlement of individual information as regulated in "Regulation Number 27 of 2022" aims to ensure that individual information data is not easily accessed by the wider public. In the review of scientists, execution actions in elementary courts do not sufficiently take into account the provisions in "(High Court Choice) KMA Number 1-144/KMA/SK/I/2011." This must be seen in one case of a criminal demonstration of ethical quality, both the names of the perpetrator and the victim are still stated clearly and are not obscured or darkened in the frame of mind of this choice. A clash of standards occurs in the use of "Article 15 paragraph (1) letter a of Presidential Decree no. 27 of 2022", more specifically, there are state machinations fighting over individual interests, so it can be said that in this regulation there is the potential for legal termination of employment relations. points, the privileges assigned are not immediate.

Keywords: *Personal Data, Data Security, Information Disclosure*

*) Dosen Universitas Internasional Batam

*) Dosen Universitas Internasional Batam

*) Mahasiswa Universitas Internasional Batam

ABSTRAK

Memperoleh data penting bagi kebebasan bersama yang dijamin oleh konstitusi negara sebagaimana diatur dalam Pasal “28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang pada dasarnya bermakna bahwa negara memberikan sertifikasi kepada setiap individu sebagai komponen keistimewaan yang mereka perlukan. menyampaikan dan memperoleh data untuk menumbuhkan iklim individu dan sosial, serta mempunyai pilihan untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, dengan tetap memperhatikan keamanan informasi individu. Inti dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana data diungkapkan dalam kasus-kasus umum dan dampaknya terhadap hak perlindungan dan keamanan informasi. Teknik eksplorasi ini menggunakan strategi pemeriksaan yang teratur dan sah dengan strategi yang jelas. Pengaturan pemeriksaan halal adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis perpustakaan (informasi tambahan) atau eksplorasi perpustakaan yang sah. Konsekuensi dari pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pengungkapan data dalam kasus-kasus umum dapat dilakukan dengan mengaburkan informasi kepribadian individu. Pentingnya kamufase atau penggelapan informasi individu sebagaimana diatur dalam “Peraturan Nomor 27 Tahun 2022” bertujuan untuk menjamin data informasi individu tidak mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam tinjauan para ilmuwan, tindakan eksekusi di pengadilan tingkat dasar tidak cukup mempertimbangkan pengaturan dalam “(Pilihan Pengadilan Tinggi) KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.” Hal ini harus terlihat dalam salah satu kasus demonstrasi kriminal yang berkualitas etis, baik nama pelaku maupun korbannya masih diungkapkan secara gamblang dan tidak dikaburkan atau digelapkan dalam kerangka berpikir pilihan tersebut. Benturan standar terjadi dalam penggunaan “Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No. 27 Tahun 2022”, lebih spesifiknya terdapat intrik-intrik negara yang berebut kepentingan perseorangan sehingga bisa dikatakan di dalam aturan tersebut terdapat potensi pemutusan hubungan kerja yang sah. poin, hak istimewa yang ditetapkan tidak bersifat langsung.

Kata kunci: Data Pribadi, Keamanan Data, Keterbukaan Informasi.

I. Pendahuluan

Saat ini informasi merupakan kebutuhan publik di setiap negara, khususnya Indonesia. “Pedoman Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 Ayat 1” menggambarkan informasi sebagai informasi, penjelasan, pertimbangan, dan tanda yang mengandung nilai, implikasi dan pesan, termasuk data, kenyataan, dan penjelasan yang patut dilihat, didengar, dan dibaca. dalam berbagai paket dan pengaturan sesuai dengan perkembangan perkembangan informasi dan korespondensi elektronik dan non-elektronik (Febriana Ningsih, 2012).

Pendataan tersebut penting demi kebebasan bersama yang dilindungi oleh konstitusi “Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”, yang pelaksanaannya juga diarahkan pada item yang sah,

yaitu “Peraturan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penerimaan Data Publik (selanjutnya disebut Peraturan KIP).” Sebelum adanya Peraturan KIP, mendapatkan putusan pengadilan sulit karena harus melalui berbagai macam organisasi dan tidak bisa diperoleh dengan cuma-cuma, karena seringkali ada biaya yang dibebankan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Untuk memiliki laporan yang diklasifikasikan sebagai catatan terbuka. Selain itu, pihak yang dapat mengakses pilihan pengadilan adalah pihak yang bersangkutan, penasihat hukum yang sah, dan keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengungkapan data dalam kasus-kasus umum tentunya harus tetap mempunyai keamanan yang sah. (Saleh, 2021)

Pandangan Philipus M. Hadjon mengenai pengamanan yang sah adalah “Pilihan Kepemilikan Pusat Pengadilan Tinggi Nomor 1-144/KMA/I/2011 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penatausahaan Pendataan di Pengadilan (selanjutnya disebut KMA Nomor 1- 144/KMA/1/2011)” merupakan salah satu instrumen atau perangkat yang sah untuk memberikan keamanan terkait dengan keterbukaan data publik dimana KMA telah siap mengenai Peraturan KIP. Meskipun pilihan pengadilan tidak mengecualikan data yang dilarang, namun hal ini berarti bahwa pilihan pengadilan dapat diberikan kepada kandidat dan juga dapat diakses melalui situs Pengadilan Tinggi (Baderi, Firdaus, 2023).

Melalui “KMA 1-144/KMA/SK/I/2011” telah membatasi adanya duplikat data pilihan pengadilan yang tidak dapat diakses oleh informasi individu pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan. Namun pada tataran membumi di lapangan, khususnya pada peradilan yang baru pertama kali muncul, selama ini mereka belum melaksanakan atau melaksanakan “KMA 1-144/KMA/SK/I/2011” secara ideal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih banyaknya kasus pelanggaran kualitas dan keterpisahan yang mendalam dimana karakternya tidak disamarkan sehingga pilihannya tidak memberikan keamanan yang sah. Dengan tidak diperolehnya kepastian hukum yang sebesar-besarnya, akibatnya mengenai pelaksanaan “KMA 1-144/KMA/SK/I/2011” tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini karena kepastian hukum tidak hanya bergantung pada undang-undang saja, namun juga pada tahap eksekusi yang diputuskan pada pengadilan tingkat pertama. Hakim tidak dipercaya untuk memindahkan pilihan ke dalam daftar pilihan pengadilan, namun bagaimanapun juga dengan asumsi mereka melihat bahwa pada saat pendahuluan ada pilihan yang masih jelas-jelas mencantumkan nama dalam hal pelanggaran kualitas etika atau pemisahan, mereka pada dasarnya dapat menasihati pejabat yang berwenang untuk melakukan hal tersebut. hadirnya “KMA 1-144/KMA/SK/I/2011” tentang aturan administrasi data di pengadilan yang

mengarahkan kamufase kepribadian. Untuk itu, Ketua Pengadilan atau Pejabat Pengurus Data dan Dokumentasi (PPID), yaitu Pencatat atau Bos Pusat Pendaftaran yang menangani data yang berkaitan dengan perkara, dan Sekretaris atau Ketua Badan Dalam Organisasi yang menangani data yang berkaitan dengan pengurus (Nurmalasari, 2021).

Dalam kondisi yang tertutup bagi masyarakat umum, terdapat rencana permainan pengadilan yang mengharuskan tokoh-tokoh pihak yang terlibat dalam penetapan tersebut dirahasiakan sebelum disebar di situs Select Rundown Pengadilan Tinggi Republik Indonesia. . Dalam berbagai pembuktian termasuk pelanggaran nilai atau detasemen dari atas ke bawah, dimana juri menyatakan bahwa penilaian primer tidak dapat diakses oleh masyarakat secara keseluruhan, dalam penilaian dasar otoritas yang ditugaskan juga berkewajiban untuk menjamin bahwa data korban itu sendiri, seperti sifat umum orang yang bersangkutan. orang yang bersangkutan atau saksi, tidak diambil alih tanpa halangan. Masyarakat juga tidak akan mendapatkan salinan pilihan yang berisi data pribadi, kecuali telah dipindahkan ke situs Select Rundown Pengadilan Tinggi Republik Indonesia (Dwipayana et al., 2020).

Keterusterangan informasi di Indonesia kini telah berubah dari sekadar konfirmasi substansial menjadi eksekusi. Pengakuan terhadap keadaan saat ini dijamin dan dikendalikan dalam kesiapan aturan untuk memilah keterbukaan informasi. Hak atas informasi dan segala macam sah lainnya dalam setiap olok-olok informasi di Komisi Informasi merupakan keputusan yang harus dilaksanakan oleh Pakar Terbuka. Kekuatan spesialis publik untuk menjamin kebebasan atas informasi dan kedudukan hukum merupakan kebutuhan yang harus dilakukan. Betapapun lamanya pelaksanaan jaminan kebebasan atas informasi dan berbagai macam informasi lainnya yang sah dalam setiap olok-olok informasi di Komisi Informasi, hal ini diselesaikan sesuai dengan keseluruhan rangkaian undang-undang yang sesuai (Romanosky, 2009).

Dalam rapat keseluruhan tanggal 3 April 2008, Tempat Agen akhirnya mengesahkan "UU No. 14 Tahun 2008 tentang Transparansi Data Publik (UU KIP)." Lahirnya Peraturan KIP dilatarbelakangi oleh beberapa pemikiran yang mendorong berkembangnya masyarakat data. Pertama, data adalah kebutuhan dasar setiap orang untuk mengembangkan diri dan iklim sosialnya, serta merupakan bagian penting dari keselamatan publik. Kedua, pilihan untuk mendapatkan data adalah kebebasan dasar dan transparansi data publik adalah salah satu kualitas penting dari kekuasaan mayoritas yang mempertahankan pengaruh individu untuk mengakui organisasi besar negara. Ketiga, kesempatan

memperoleh data publik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang mempengaruhi kepentingan publik. Keempat, pengawasan data publik merupakan pekerjaan pembinaan data (Rohmansyah et al., 2023).

Namun, Peraturan KIP tidak memberikan penjelasan mengenai model apa yang tersirat dalam pernyataan bahwa setiap orang yang mengajukan permohonan data harus “disertai dengan alasan atas permohonan tersebut”. Tanpa adanya aturan mengenai “pembenaran atas permintaan”, pada akhirnya, siapa pun bisa saja meminta data dari badan publik tanpa batas. Misalnya, menyebutkan banyak data, atau menyebutkan data berulang-ulang tanpa alasan yang masuk akal, atau data yang disebutkan tidak relevan dengan motivasi lamaran atau kemampuan kandidat. Potensi permintaan data dengan desain sewenang-wenang hanya akan menghambat penyelenggaraan pemerintah, sehingga akan menyulitkan badan publik yang di satu sisi wajib melayani permintaan data. Kecenderungan seperti itu secara praktis telah terjadi. Oleh karena itu, penting bagi Komisi Data untuk mengevaluasi sisa kandidat yang sah. (Soesilo & Rifai, 2023).

Pengakuan terhadap akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia nyaris tanpa penolakan. Pada saat pembahasan “amandemen kedua UUD 1945, Pasal 28 F” relatif tidak menimbulkan banyak perdebatan berarti. Semua Fraksi sependapat bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang perlu dirumuskan dalam konstitusi. Kalangan pers serta sejumlah asosiasi dan organisasi memberikan masukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Februari 2000 bahwa kebebasan berbicara dan memperoleh informasi adalah bagian dari hak asasi manusia atau hak warga negara. Hak memperoleh informasi harus dipandang melekat dengan hak untuk mengajukan keberatan/gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang ditunjuk (atasan, Komisi Informasi, maupun pengadilan) apabila dalam memperoleh informasi mendapat hambatan atau kegagalan. Hak mengajukan keberatan/gugatan ini merupakan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*). Pasal ini merupakan dasar untuk mengajukan banding administrasi dan hak gugat (*legal standing*) bagi masyarakat ke pengadilan (Miru, Ahmadi dkk : 2004).

Perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia saat ini telah bergerak dari sekedar keberadaan jaminan hukum ke arah implementasi. Namun berbagai hasil studi menunjukkan, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan UU KIP. Karena itu, bermunculanlah sengketa yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat terutama permasalahan terkait

data pribadi sekaligus perlindungan data pribadi yang sampai saat ini masih menjadi sengketa atau permasalahan yang tak kunjung usai, meskipun DPRD di tahun 2022 telah menerbitkan UU khusus atas perlindungan data pribadi tersebut, akan tetapi pada prakteknya dilapangan masih banyak yang mengalami kebocoran data, terutama dalam masalah perkara perdata (Rahmawati & Dewi : 2020).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah artikel ini yaitu: 1) Bagaimana keterbukaan informasi dalam perkara hukum diatur dalam sistem hukum yang berlaku? 2) Apa implikasi hukum dan etika dari pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi terhadap hak privasi individu?

II. Metode Penelitian

Dalam eksplorasi ini, para analis menggunakan strategi pemeriksaan hukum yang mengatur dengan menggunakan Pendekatan Aturan. Strategi pemeriksaan ini dipilih karena berencana untuk menyelesaikan masalah terkait paparan data dalam kasus hukum dan sarannya untuk informasi individu dan keamanan informasi (Zalavadiya & Priyanka : 2017), kemudian dilakukan tinjauan apakah undang-undang tersebut cukup ampuh dalam melindungi hak atas informasi individu. Eksplorasi ini menggunakan pemeriksaan yang memukau. Informasi tambahan diperoleh melalui audit tertulis, laporan dari subjek penelitian, peraturan dan dari buku harian. Jenis informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini bersifat subyektif, yaitu informasi yang tidak dapat dimasukkan atau tidak termasuk dalam kerangka angka tersebut. (Sugiyono : 2018)

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keterbukaan Informasi Dalam Perkara Hukum

Memperoleh data penting bagi kebebasan dasar yang dijamin oleh konstitusi negara sebagaimana diatur dalam “Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang pada dasarnya bermakna bahwa “negara memberikan sertifikasi kepada setiap individu sebagai komponen keistimewaan yang dimilikinya. perlu memberikan dan memperoleh data untuk mengembangkan iklim sosial dan diri mereka sendiri, dan juga mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan data dengan menggunakan berbagai saluran yang dapat diakses.” Meskipun demikian, kebebasan umum ini dibatasi oleh konstitusi karena tidak semua data dapat diakses atau disebarluaskan, termasuk informasi diri seseorang yang berhak dilindungi karena menyangkut keselamatan dan keamanan individu karena dilindungi undang-undang. Hal ini

tercermin dalam pengaturan “Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang menegaskan bahwa “setiap orang mempunyai pilihan untuk menjaga keamanan informasi dirinya sendiri.”(Rumlus & Hartadi : 2020).

Berkenaan dengan masalah informasi dan data milik seseorang, di era inovasi data saat ini, mendapatkan keamanan dari penyalahgunaan informasi dan informasi individu merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, sebanding dengan keterpaparan data publik dan masyarakat yang lebih banyak benar daripada salah dalam memperoleh data, maka otoritas publik telah memberikan pedoman sah yang tertuang dalam Peraturan KIP, yang melalui peraturan ini menjadi alasan sah bagi otoritas publik untuk mewajibkan kepentingan berbagai pihak. perkumpulan untuk mendapatkan kebebasan data dan komitmen badan publik yang dalam pemeriksaan ini berpusat pada landasan hukum dalam memberikan dan melayani permohonan data sebagai duplikat pilihan pengadilan. Meskipun Peraturan KIP memberikan ruang leluasa kepada masyarakat umum untuk mendapatkan data, namun Peraturan KIP juga membatasi dan menghindari data apa pun yang boleh disebutkan dari calon atau disebarluaskan melalui media online atau melalui alamat situs yayasan publik penting (Kusnadi, et al : 2021).

Pengadilan Tinggi merupakan lembaga/badan publik yang memiliki kewajiban terkait dengan organisasi negara di bidang pemerataan, yang fokus pada pelaksanaan perubahan peraturan secara luas, khususnya dalam menawarkan jenis bantuan kepada masyarakat umum sehubungan dengan pengungkapan data di pengadilan (Agusta : 2021). Pilihan pengadilan merupakan salah satu hasil sah dari eksekutif hukum. Pengadilan Tinggi sebagai suatu badan hukum membawahi 4 (empat) organisasi hukum, yaitu peradilan umum, peradilan ketat, peradilan militer, dan peradilan manajerial negara. “Dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan KIP” disebutkan bahwa pilihan landasan hukum tidak diurutkan sebagai data yang dikecualikan, artinya pilihan pengadilan dapat diberikan kepada calon data dan dapat diakses oleh masyarakat luas begitu saja. kemungkinan pilihannya telah dialihkan ke situs Katalog Pilihan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia (OJK Republik Indonesia : 2022).

Terlebih lagi, data ini sudah sewajarnya menjadi pemanfaatan publik. Meskipun demikian, “jiwa dari penerimaan/keterusterangan data publik tidak dapat dijamin akan mengabaikan dampak negatif yang berlebihan yang dapat

muncul dari pendistribusian tersebut. Misalnya, dalam pengambilan keputusan mengenai pelanggaran terhadap kehormatan, terlepas dari apakah pengamat dan pihak yang berperkara diperiksa secara pribadi, semua data yang diserahkan akan disimpan dalam dokumen pilihan pengadilan (Agustini : 2019). Dengan asumsi rangkaian demonstrasi kriminal yang berupa penyerangan atau percobaan seks dimasukkan dalam indeks pilihan, hal ini secara tidak langsung berarti menampilkan gambar-gambar cabul ke ruang publik, dan itu berarti bahwa setiap orang dapat mengakses datanya. Begitu pula dengan saksi korban, jika kepribadiannya tidak ditutup-tutupi maka akan menimbulkan dampak mental karena mereka canggung jika kepribadiannya diungkapkan. Data dengan nada tidak senonoh yang mengungkapkan dengan cara yang menjijikkan bagaimana kesalahan itu terjadi dan karakter individu dari pengamat korban dalam penuntutan dan pilihan atas suatu kesalahan yang adil tidak perlu diposting dan disebarluaskan di situs Pengadilan Tinggi (Mishra & Ray: 2010).

Kandidat Data mempunyai hak istimewa untuk meminta semua data yang dimiliki oleh Kantor Publik, kecuali data yang jika diungkapkan dan diberikan kepada kandidat data, dapat: Menghambat kepolisian; Memperlambat kepentingan untuk melindungi hak istimewa dan keamanan inovasi berlisensi dari persaingan bisnis yang tidak masuk akal; Membahayakan penjagaan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan normal Indonesia; Merugikan fleksibilitas moneter masyarakat; Menyakiti kepentingan hubungan yang tidak dikenal; Mengungkapkan barang-barang dalam akta perseorangan yang sah dan wasiat atau peneguhan terakhir seseorang; Mengungkap misteri individu; Pemberitahuan atau surat antara Kantor Terbuka atau Organisasi intra Publik yang bersifat swasta selain atas pilihan Komisi Data atau Pengadilan; Data yang mungkin tidak terungkap dalam Demonstrasi (Lynskey: 2014).

Badan publik juga dapat menolak memberikan data kepada calon apabila data untuk situasi tersebut belum didominasi atau dicatat. Dalam mengajukan permintaan data, calon data terlebih dahulu harus menjamin bahwa dirinya telah mendapatkan bukti permintaan data berupa nomor urut dari Pejabat Data/PPID. Jika bukti permintaan data Anda tidak diberikan, tanyakan kepada petugas data alasan apa yang sah, mungkin permintaan data Anda terfragmentasi. Calon Data berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis mengenai diterima tidaknya permintaan data dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan data oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memberikan kesempatan memberikan tanggapan tertulis dalam jangka

waktu 1 x 7 hari kerja, apabila: data tersebut belum didominasi/dilaporkan/ tidak dapat disimpulkan terlepas dari apakah data tersebut merupakan data yang dikecualikan (Marbun, S. F., dan Mahfud M. D : 2006).

Biaya yang dikenakan atas permintaan penggandaan data berdasarkan surat pilihan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai surat pilihan Pimpinan Badan Publik). Dalam hal Pemohon Data tidak puas dengan pilihan Organisasi Publik (misalnya: menolak permohonan atau hanya memberikan sebagian dari apa yang disebutkan), maka pemohon data dapat mengajukan permasalahan kepada PPID yang dominan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan data ditolak/ditemukan alasan protes lainnya (Nathaniel,dkk : 2003). Pimpinan PPID diharapkan memberikan tanggapan yang tenang terhadap pengaduan yang diajukan oleh Calon Data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah protes diterima/disimpan dalam daftar protes. (Kaplan : 2016). Pejabat Utama yang harus hadir di Pengadilan Tinggi dan di empat Pengadilan di bawahnya untuk pelaksanaan Transparansi Data di Pengadilan ini sesuai dengan "Nomor Pengumuman KMA: 1-144/KMA/SK/I/201"1 tentang Aturan Data Administrasi di Pengadilan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Organ Pelaksana Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung dan Pengadilan

PENGELOLA	PENGADILAN TINGKAT PERTAMA/ BANDING		MAHKAMAH AGUNG
	Pengadilan Umum/TUN	Pengadilan Agama/Militer	
Atasan Pejabat Pengelola	Pimpinan Pengadilan	Pimpinan Pengadilan	Perkara : Panitera MA Non Perkara :
Informasi & Dokumentasi			Sekretaris MA
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Panitera/ Sekretaris	Perkara : Panitera/Kepala Kepaniteraan Non Perkara : Sekretaris/ Ka TU Dalam	PPID MA : Kepala Biro Hukum & Humas, Badan Urusan Administrasi MARI PPID Satker : Setiap Dirjen/ Kepala Badan
Petugas Informasi	Panitera Muda Hukum/pegawai lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan	Panitera Muda Hukum/ pegawai lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan	MA/BUA : Kasubag data & Pelayanan Informasi Ditjen : Kasubag Dokumentasi & Informasi Balitbangdiklat : Kasubag TU
Penanggung Jawab Informasi	Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV	Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV	Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV

Sumber : SIPP Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung dan Pengadilan

Meskipun data publik merupakan hak yang dilindungi, undang-undang juga membatasi pelarangan data publik untuk memberikan jaminan kepentingan yang lebih besar. Penolakan terhadap data tersebut merupakan asuransi sementara yang sah untuk jangka waktu tertentu, setelah itu data tersebut mungkin akan diungkapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan penduduk atau lembaga negara yang tidak boleh diungkapkan kepada orang banyak karena alasan tertentu, misalnya berkaitan dengan kehormatan dan keluhuran penduduk sebenarnya atau misteri negara. Bagaimanapun, ada beberapa pengecualian yang dikecualikan dari kelas data yang dilarang, seperti data pilihan badan hukum. Sementara menyinggung "Pasal 1 angka 2 Peraturan KIP", duplikat pilihan pengadilan bisa dilimpahkan data publik. Hal ini sesuai dengan definisi yang menekankan bahwa "data publik adalah data yang diserahkan, disimpan, dijadikan hak, dikirimkan atau berpotensi diperoleh oleh suatu badan publik yang berhubungan dengan organisasi dan organisasi negara serta organisasi dan organisasi lain. badan publik sesuai Undang-Undang – peraturan ini serta data-data lain yang berhubungan dengan kepentingan umum." Dimaknai pula dalam "Pasal 1 angka 3 Peraturan KIP dan Pedoman Komisi Data Nomor 1 Tahun 2010 tentang Norma Administrasi Data Publik" bahwa apa yang dimaksud dengan "badan publik, khususnya Yayasan Hukum, khususnya Pengadilan Tinggi yang membawahi empat organisasi hukum bawahannya, khususnya (Pengadilan Umum, Pengadilan Ketat, Peradilan Militer, dan Pengadilan Peraturan Negara) dan Pengadilan yang Dilindungi." (Halim : 2022).

Memperhatikan pengaturan tersebut, maka sebagai pengembangan dari Peraturan KIP dalam memberikan jenis bantuan umum kepada masyarakat luas dalam rangka keterpaparan data, Pengadilan Tinggi memberikan "Pilihan Ekuitas Pokok Kejaksaan Tinggi Nomor 1-144/KMA/I /2011 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Administrasi Data di Peradilan (KMA Nomor 1-144/KMA/1/2011). Bahwa pembagian pilihan melalui indeks pilihan penting dalam rangka pengungkapan data publik yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Peraturan KIP dan merupakan jalur yang tepat bagi masyarakat untuk mendapatkan data publik yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini sesuai dengan "Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum" yang menyatakan "Pengadilan wajib memberikan izin kepada masyarakat luas untuk memperoleh data sehubungan dengan pilihan dan biaya perkara dalam

sidang pendahuluan. " hingga pilihan pengadilan dapat diambil alih oleh masyarakat luas (Claudia & Herning Sitaboeana : 2021).

Sejatinya "KMA Nomor 1-144/KMA/1/2011" dibuat dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara seperti:

- a. "Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara perkara:"
 - 1) "Tindak pidana kesusilaan;"
 - 2) "Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;"
 - 3) "Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan"
 - 4) "Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup."
- b. "Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara:"
 - 1) "Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;"
 - 2) "Pengangkatan anak;"
 - 3) "Wasiat; dan"
 - 4) "Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup."

Sesuai dengan ketentuan KMA, sebelum memberikan duplikat data kepada Kandidat atau memasukkannya ke dalam situs, Pejabat Pendata di Pengadilan wajib mengaburkan data yang dapat mengungkap kepribadian peserta dalam situasi yang dimaksud. di atas dalam pilihan atau jaminan otoritas yang ditunjuk. Dengan demikian, pilihan terhadap kasus-kasus pelanggar hukum dan kasus-kasus umum pada dasarnya terbuka bagi masyarakat umum. Hal ini tergantung pada pengaturan "Pasal 153 ayat (3) KUHP" yang menyatakan bahwa "Untuk keperluan penilaian, pejabat yang ditunjuk secara langsung pada pemeriksaan pendahuluan membuka pemeriksaan pendahuluan dan menyatakan pemeriksaan pendahuluan terbuka bagi orang pada umumnya selain dalam perkara yang menyangkut kualitas yang mendalam atau sebaliknya dalam hal yang berperkara adalah anak-anak." (Rumlus & Hartadi : 2020).

Mengingat pengaturan ini, cenderung diartikan bahwa ketika dewan juri perlu membuka babak penyisihan, juri harus menyatakan "penyisihan tersedia untuk masyarakat umum" dan setiap individu yang perlu mengikuti babak penyisihan dapat ikut serta. pelataran, pintu masuk dan jendela ruangan terbuka (Lamintang, P.A.F : 2013). Peluncuran babak penyisihan tentu saja mempertimbangkan kaidah bahwa babak penyisihan diselesaikan dengan cara yang disengaja. Kecuali pada kasus penilaian kualitas etis atau situasi dimana respondennya adalah anak-anak, penyisihan dilakukan secara rahasia. Pelanggaran terhadap standar ini mengakibatkan "pencabutan pilihan" oleh peraturan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam "Pasal 153 Ayat (4) KUHP. Yang dimaksud dengan ditutupnya pintu masuk adalah pemeriksaan pendahuluan tidak dapat diikuti oleh seluruh masyarakat, kecuali kelompok yang melakukan penyelesaian. Hal penting lainnya adalah bahwa bahan-bahan pendahuluan yang terperinci tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada masyarakat umum." (Saleh : 2021).

Selain dalam KUHP, diatur pula dalam "Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Mengingat pengaturan tersebut, maka terdapat pengecualian terhadap pemeriksaan yang terbuka bagi masyarakat umum untuk kasus-kasus tertentu yang diarahkan dalam "KMA Nomor 1-144/KMA/1/2011", misalnya seperti kualitas mendalam dan pemisahan. Namun demikian, untuk semua siklus pendahuluan, baik terbuka maupun tertutup bagi masyarakat umum, berlaku pengaturan "Pasal 195 KUHP yang menyatakan bahwa semua pilihan pengadilan hanya bersifat substantif dan mempunyai kekuatan yang sah dengan asumsi bahwa pilihan tersebut diartikulasikan dalam sidang pendahuluan terbuka untuk umum. masyarakat umum." Oleh karena itu, dalam hal-hal yang menunjukkan kebaikan dan keterpisahan, pemeriksaannya diatur secara tegas sehingga pemeriksaannya dilakukan secara tertutup karena menyangkut perlindungan keluarga dan tidak boleh disentuh bilamana terungkap di siang hari bolong, yang dilihat semuanya

sampai selesai. KMA 1-144/2011” maka setelah putusan hakim diberikan dan dibagikan maka perkumpulan atau korban dalam keadaan tersebut penyintas suatu perbuatan salah yang bersifat etik dan perkumpulan dalam perkara pemisahan tersebut wajib menyamakan namanya. Namun yang terjadi dalam perkara-perkara yang penulis temukan adalah masih terdapatnya pilihan-pilihan yang tersebar dalam perkara pelanggaran mutu etik dan pemisahan yang tokoh atau namanya masih jelas tertulis dalam butir-butir pilihan pengadilan dan belum melalui proses peradilan. fase penggelapan kepribadian dalam pilihan pengadilan (Sukarton : 1998)

Teknik untuk mengaburkan data tertentu yang berhubungan dengan kepribadian pihak-pihak seperti yang dikelola dalam "KMA 1-144/2011" mencakup nama dan nom de plumes; pekerjaan, lingkungan kerja, dan sifat keterwakilan; serta sekolah atau yayasan pendidikan. Pengaburan dilakukan dengan menutup data yang diacu dengan spidol sehingga tidak dapat dibaca dalam komposisi tercetak (printed copy) atau mengganti data yang diacu dengan istilah lain dalam salinan asli elektronik (delicate duplikat), dalam lampirannya jalan (Ilyas, Amir, et al : 2012).

1. "Nama seseorang dalam pilihan digelapkan dengan menyusun status (jabatannya) pada situasi tersebut", misalnya "Termohon", "Pihak yang Tersinggung", "Saksi", "Anak Penggugat" dan seterusnya. Dalam situasi ini, dimungkinkan untuk membuang angka berdasarkan permintaan yang muncul dalam teks pilihan. "Nama-nama spesialis, agen sah, dan lembaga negara tidak perlu dikaburkan."
2. "Lokasi digelapkan dengan menyusun wilayah tingkat kedua tempat ditemukannya lokasi seperti nama kota/lokal;"
3. "Pekerjaan dan jabatan digelapkan dengan cara merujuknya secara keseluruhan tanpa mengacu pada tempat atau posisi pertunjukan, sedangkan Unit (Kantor) dikaburkan dengan menghapus nama Unit dari teks pilihan;"
4. "Nomor Bukti yang Dapat Dikenali Perwakilan atau yang sebanding (Karakter Pekerja) dikaburkan dengan menghapusnya dari pesan pilihan."

Hal ini harus dilihat dari temuan-temuan pemeriksaan yang diperoleh secara sewenang-wenang dari Katalog Pilihan Pengadilan Tinggi, dimana masih ditemukan adanya perpindahan perkara perpisahan dimana kepribadian dari pihak-pihak tersebut justru menunjukkan karakter pasangan, istri dan anak-anak yang terekspresikan dengan jelas tanpa sedikitpun.

mengaburkan atau inisial. Demikian pula, dalam situasi kriminal di mana kebiadaban atau bahaya kebrutalan memberi wewenang kepada seseorang untuk melakukan atau mengizinkan dilakukannya demonstrasi yang memberontak, mereka dikompromikan dengan melakukan demonstrasi yang mengutamakan perbedaan kualitas etis, yang atas nama pelakunya. saksi korban belum disebutkan dalam substansi pilihan pengadilan (Gunawan, et.al: 2015).

Sebagai korban dari suatu kesalahan yang tidak etis, Anda mempunyai hak istimewa untuk melakukan klasifikasi karakter karena hal ini dijamin oleh Peraturan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Keamanan Saksi dan Korban. Korban juga merupakan pengamat dalam suatu perbuatan tidak etis, sudah sepantasnya pengadilan yang menangani perkara korupsi tersebut tidak menyebutkan nama secara terang-terangan karena ada pedoman yang memerlukan kepribadian yang tulus. Mengingat nama yang tercatat dalam suatu pilihan pengadilan merupakan suatu jenis keterangan perseorangan yang erat hubungannya dengan hak atas rasa aman yang memuat kehormatan seseorang, terutama bila keterangan tentang dirinya disebarluaskan dalam perkara moral atau perpisahan yang hendaknya dijaga dengan mempertimbangkan fakta bahwa Pengadilan Tinggi telah membatasi distribusi, khususnya untuk kasus pemisahan dan moral. yang menjadi pokok bahasan ujian ini. Memang di Indonesia sendiri ada beberapa pedoman yang mengatur hal ini dan memberikan sertifikasi terhadap keamanan perlindungan informasi, khususnya "Pasal 28G UUD 1945", negara memberikan jaminan hukum, namun juga memberikan jaminan kepada masyarakat, keluarga, kehormatan. dan jaminan untuk memperoleh rasa aman. dari bahaya dan halangan dari berbagai pertemuan. Sementara itu, dalam "Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan KIP", badan hukum, dalam hal ini Pengadilan Tinggi sebagai unsur hukum publik, mempunyai arti mempunyai hak untuk menolak memberikan data. berhubungan dengan kebebasan individu. Meskipun demikian, dalam penemuan yang diperoleh pencipta saat menelusuri situs di katalog Pengadilan Tinggi, masih terdapat banyak data informasi individu yang terbuka atau efektif terbuka untuk masyarakat umum, meskipun Pengadilan Tinggi telah memberikannya. "KMA 1-144/2011" yang mengatur keputusan apakah akan mengaburkan kepribadian saksi korban. misalnya pelanggaran terhadap kualitas etika, Perilaku Agresif di Rumah (KDRT), pelanggaran terkait jaminan saksi dan korban, serta pelanggaran lainnya yang pendahuluannya dirahasiakan. Pengaburan tabiat juga berlaku bagi para

tergugat dalam perkara perkawinan dan penyelesaian akibat perkawinan (termasuk perceraian), penyerahan anak, wasiat dan perkara-perkara umum atau tegas yang perjanjiannya diumumkan tertutup. Dalam pengaturan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam "Pasal 86 Ayat (1a) terkait Pasal 95A Peraturan Nomor 23 Tahun 2006" sebagaimana telah direvisi dengan "Peraturan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengarahkan pada penolakan penyebaran informasi perseorangan". "Menyebarkan informasi perseorangan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang ancaman pidananya 2 (dua) tahun dan denda paling banyak sebesar 25 juta rupiah." (Richards : 2014).

Mengingat pengaturan tersebut, beberapa pedoman hukum telah mengatur keamanan informasi individu, namun dalam pelaksanaannya, khususnya pada yayasan terbuka, dalam hal ini Pengadilan Tinggi belum sepenuhnya menjalankan pedoman yang dibuatnya sendiri, khususnya untuk keputusan di pengadilan. tingkat kepala sekolah dan permintaan. Sebelum cara hidup individu sebagaimana diatur dalam "KMA 1-144/2011" ditampilkan pada situs pendaftaran pilihan atau diberikan kepada pemohon data, hendaknya pengadilan menutupinya atau membuatnya dengan inisial sehingga rasa aman dan harga diri terkandung dalam pilihan tersebut. dilindungi. Selain itu, situasi di mana kepribadian tidak disamarkan dapat menyebabkan ketidaknyamanan mengingat bahwa tindak lanjut yang terkomputerisasi secara efektif terbuka bagi banyak orang dan tidak dapat dihapus, selain pilihan sehubungan dengan pemisahan dan kesalahan moral yang informasinya diperoleh dari Katalog Pilihan Pengadilan Tinggi dijadikan bahan ujian oleh mahasiswa yang juga seringkali hasil penyelidikannya dibagikan di situs-situs perguruan tinggi. (Romanosky : 2009).

Informasi individu termasuk nama, karakter, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain harus dijaga untuk memastikan seseorang berada di jalur yang benar untuk mendapatkan perlindungan, mengingat bukti-bukti tertentu seperti kesalahan terhadap kualitas mendalam dan pernikahan. Namun, berdasarkan penelusuran para analis, sidang eksekusi di pengadilan tingkat pertama tidak cukup memperhatikan ketentuan dalam "KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011." Hal ini harus terlihat dalam kasus-kasus pelanggaran yang tidak memiliki kualitas yang baik, baik nama pelaku maupun nama korban masih diungkapkan dengan jelas dan tidak disamarkan atau disamarkan dalam kerangka berpikir pilihan tersebut. Hingga taraf tertentu, sebagai bentuk pengamanan bagi saksi korban, nama atau karakter mereka disamarkan atau

digelapkan untuk memberikan jaminan terhadap kepribadian individu dari pengamatan korban yang harus dilindungi. Banyak ditemukan putusan pengadilan pada sidang perdana yang justru tidak menggelapkan karakter dalam kasus pelanggaran kualitas etika dan pemisahan yang merupakan bentuk kecerobohan pegawai. Hal ini diakui oleh Wakil Pengadilan Tinggi, Ekuitas Pengadilan Tinggi Hasan Nanggroe, yang mengakui telah terjadi kesalahan sehingga sebagian informasi individu dari pertemuan kasus pemisahan tersebut tersebar tanpa kendali di situs Pengadilan Tinggi. Pentingnya pengawasan dan penilaian terhadap setiap Ketua Pengadilan atau Pejabat Pengurus Pendataan dan Dokumentasi (PPID), khususnya Balai Pendaftaran atau Bos Pencatat, sangatlah penting agar permasalahan yang sering terjadi di dalam lembaga penegak hukum tidak terlalu penting. terjadi sekali lagi. (Agustine : 2019).

Demikian pula, di luar kasus, sejumlah besar tokoh kelompok yang terlibat dalam klaim tersebut masih belum ditemukan dan kepribadian anak-anak mereka masih terlihat jelas. Artinya, pilihan tersebut tidak menggelapkan karakter masing-masing pihak, dan seharusnya sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi sendiri. Di luar kasus, tokoh mereka harus disamarkan dengan alasan perpisahan merupakan perdebatan yang timbul karena perkawinan sebagaimana diatur dalam "KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011." Hal ini berbeda dengan penyusunan ulang pilihan tingkat dimana pada umumnya pilihan tersebut telah memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam "KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011". Setiap tokoh dalam sidang yang terkait dengan kasus tersebut tidak direferensikan dan ditutupi dengan mengganti nama Pihak Banding dan Terbanding. Mengingat hal tersebut, maka pilihan pengadilan yang justru menyebarkan kepribadian pemerhati korban dalam perkara kualitas buruk dan sifat perkumpulan dalam perkara pemisahan jelas tidak sesuai dengan "KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011" dengan alasan tidak mengaburkan nama tokoh dalam kerangka pertimbangan pilihan pengadilan. Akibatnya, pilihan tersebut belum menjalankan pengaturan dalam "KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011" (Claudia & Herning Sitabuana : 2021).

3.2. Implikasi Pada Hak Privasi dan Keamanan Data

"Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.” Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.” Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi. (Kaplan : 2016).

Informasi dan data milik seseorang di era inovasi data saat ini sudah menjadi hal yang vital dan terkadang menimbulkan beberapa permasalahan, sehingga mendapatkan keamanan dari pelanggaran terhadap penyalahgunaan informasi dan informasi individu merupakan hal yang sangat penting. Perbuatan salah tersebut antara lain : 1) phishing, yaitu dengan mengelabui korbannya untuk memasuki koneksi tertentu dimana korban akan memasukkan informasi dan kunci rahasianya sehingga dapat menimbulkan kerugian materiil jika tujuannya adalah dompet yang terkomputerisasi (OVO, Gopay , dll) dan kemalangan sosial jika individu yang ditumbangkan adalah hiburan berbasis web milik korban (Instagram dan Facebook) di mana pelakunya dapat melakukan berbagai fitnah dan pemalsuan demi orang yang bersangkutan. 2) pengecekan, yaitu penggunaan informasi Visa korban yang diperoleh pada saat korban berbelanja menggunakan Mastercard miliknya, sehingga nomor dan tanggal Visa digunakan oleh Pelaku secara tidak sah dan melawan hukum (pemerasan) akan mendapatkan keuntungan dari kartu kredit korban. 3) hacking/breaking, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok pembaca/penerjemah bahasa program PC untuk mengambil kendali atas suatu kerangka organisasi (menghitung informasi dan data individu) tanpa informasi/persetujuan dari orang yang bersangkutan. Menariknya, kegiatan ini dipecah menjadi 2 (dua) kelompok, dimana kelompok utama khususnya hacking tidak ada alasan khusus karena mereka ikut serta secara bersamaan, sedangkan pembobolan hanya sekedar

perbuatan salah karena kegiatan ini berpusat pada akibat, misalnya dengan melibatkan informasi dan data korban sendiri untuk kredit online atau pemerasan perdagangan. Oleh karena itu, sehubungan dengan pengungkapan data publik dan hak masyarakat dalam memperoleh data, maka otoritas publik telah memberikan pedoman sah yang tertuang dalam Peraturan KIP, yang melalui peraturan ini menjadi alasan sah bagi otoritas publik untuk mewajibkan kepentingan berbagai pihak. pertemuan untuk mendapatkan hak istimewa dan komitmen data. Badan publik dalam pemeriksaan ini berpusat pada landasan hukum dalam memberikan dan melayani permohonan data sebagai duplikat pilihan pengadilan.

Asuransi informasi juga merupakan kebebasan umum yang mendasar, berbagai negara telah menganggap asuransi informasi sebagai hak suci atau sebagai "habeas informasi" khususnya individu yang berada di jalur yang benar untuk mendapatkan keamanan atas informasi mereka dan sah ketika kesalahan dilacak dalam informasi mereka "UU No. 27 Tahun 2022" mengatur tentang standar-standar Asuransi Informasi Perorangan, antara lain: "Pertama-tama, pengumpulan informasi perseorangan dilakukan secara terbatas dan tegas, sahih, sesuai dan lugas. Kedua, penanganannya pengelolaan informasi individu dilakukan sesuai dengan motivasinya, dan diselesaikan secara tepat, menyeluruh, tidak menyesatkan, cangguh dan penuh perhatian. Ketiga, penanganan informasi individu dilakukan dengan melindungi keamanan informasi individu dari akses yang tidak disetujui, pengungkapan dan perubahan, serta penyalahgunaan, pemusnahan dan tambahan hilangnya informasi individu. Keempat, dalam hal ketidakmampuan untuk menjaga informasi individu (information break), regulator informasi individu wajib memberitahukan kepada pemilik informasi individu mengenai kekecewaannya pada pihak yang bersangkutan. peluang utama. Kelima, informasi individu harus dimusnahkan dan juga dihapus setelah masa pemeliharaan ditutup atau atas permintaan pemilik informasi individu (hak untuk pemberantasan) kecuali masih mengudara berdasarkan pedoman hukum. (Yazrul & Faniyah : 2019).

Bahwa pengaturan "Pasal 16 Peraturan Nomor 27 Tahun 2022" telah mengatur standar keamanan informasi individu, termasuk bahwa pengumpulan Informasi Individu dilakukan secara terbatas dan eksplisit, adalah sah secara substansial dan lugas; penanganan Informasi Perorangan dilakukan dengan tepat, bahkan dengan pemikiran "Peraturan Nomor 27 Tahun 2022" dan klarifikasi secara keseluruhan mengacu pada Pasal "28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

sebagai salah satu landasannya. susunan “UU Nomor 27 Tahun 2022”, namun dalam pemikiran memikirkan hal tersebut terdapat pengaturan “Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jadi adanya pengaturan pengecualian sebagaimana diatur dalam “Pasal 15 UU No. 27 Tahun 2022” tidak menjadikan game plan ini bertentangan dengan “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

DPR berpandangan bahwa Subyek Informasi Perorangan diberi kebebasan untuk mengelola informasinya sendiri, namun masih dibatasi dalam beberapa hal untuk tujuan yang sah. Keamanan informasi individu, yang merupakan hak yang dilindungi, dapat dibatasi penerapannya sesuai dengan “Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pemanfaatan informasi pribadi untuk kepentingan perlindungan dan keamanan masyarakat bagaimanapun juga harus mengacu pada batasan-batasan dan luasnya upaya pengamanan yang secara tegas diarahkan dalam “Peraturan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penjagaan Umum” dan “Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Selain itu, rencana ini juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perintah untuk meringkaskan pemerintahan Indonesia dalam kerangka pendahuluan “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hak-hak istimewa Subjek Informasi Perorangan yang dapat ditangani secara tunggal tanpa informasi Subjek Informasi Perorangan dengan memperhatikan kepedulian yang sah terhadap perlindungan dan keamanan publik. Selain itu, pembentukan P “Asal 15 ayat (1) Peraturan Nomor 27 Tahun 2022” tidak lepas dari pengaturan “Pasal 16 yang mengatur tentang hambatan penanganan informasi Subjek Penerangan Perorangan” sehingga penertiban hanya bersifat siklus. informasi perseorangan dengan alasan yang diatur dalam “Pasal 15 ayat (1) Peraturan Nomor 27 Tahun 2022” dengan tetap memperhatikan keamanan kebebasan Subjek Informasi Perorangan. Tak hanya itu, pengaturan “Pasal 15 ayat (1) Peraturan Nomor 27 Tahun 2022 tidak memuat Pasal 12 Peraturan Nomor 27 Tahun 2022.” Informasi Perorangan tentang dirinya adalah sesuai dengan ketentuan hukum. Keistimewaan Subjek Informasi Perorangan yang dapat ditangani secara tunggal tanpa informasi Subjek Informasi Perorangan karena kepedulian yang sah terhadap perlindungan dan keamanan publik hanyalah kekhawatiran Kandidat. Beberapa di antaranya termasuk penggelapan informasi dengan cara yang tidak sepenuhnya ditetapkan dalam kasus-kasus umum. (Claudia & Hering Sitaboeana : 2021).

Cara mengaburkan kepribadian dalam arsip sesuai "KMA 1-144/2011" adalah dengan mengganti nama partai yang posisinya mengkhawatirkan keadaan, misalnya nama FREDDY diubah menjadi pihak Tersinggung. Dalam situasi ini, dimungkinkan untuk membuang pengelompokan angka berdasarkan permintaan yang muncul dalam teks pilihan. Untuk sementara, nama para ahli, delegasi yang sah, dan organisasi negara tidak perlu dikaburkan. Cara lain adalah dengan menyingkat data, dengan mencatat lokasi dalam bentuk hard copy. Penganoniman suatu lokasi dilakukan dengan mencatat wilayah tingkat kedua di mana lokasi tersebut berada, misalnya merujuk pada nama kota/lokal dan menghapus data yang diperinci, misalnya nama jalan, nomor rumah, atau RT/RW. Pekerjaan dan posisi digelapkan dengan merujuknya secara keseluruhan tanpa mengacu pada tempat atau posisi pertunjukan, sedangkan Unit (Organisasi) dikaburkan dengan menghapus nama Unit dari teks pilihan. Nomor Bukti Pembeda Representatif atau sesuatu yang hampir identik (Karakter Pekerja) dikaburkan dengan menghapusnya dari pesan pilihan.

Pentingnya penyembunyian atau penggelapan informasi individu sebagaimana diatur dalam "Peraturan Nomor 27 Tahun 2022" bertujuan untuk menjamin data informasi individu tidak mudah diketahui oleh masyarakat luas. Berdasarkan data dari Kantor Pencatatan, Pengadilan Tinggi pernah menerima surat pengaduan dari masyarakat umum terkait dengan adanya pembagian pilihan pada kasus-kasus pengamanan dan pemisahan anak tanpa terlebih dahulu melakukan proses penyembunyian data kepribadian individu. Dengan demikian, data individu dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini berdampak pada kemalangan yang bersifat materi dan tidak berarti. Salah satu jurnalis mengungkapkan bahwa karena pendistribusiannya tanpa ketidakjelasan, ia menjadi sasaran cemoohan dari warga di kotanya. Bahkan, sungut-sungut dari Komisi Asuransi Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa seorang anak mengalami luka yang sangat parah karena penyebaran rasa malunya, sehingga yang bersangkutan diperkirakan akan bunuh diri. Padahal, topeng kepribadian individu diatur dalam "Peraturan Nomor 27 Tahun 2022." Pedoman tersebut juga menjelaskan secara keseluruhan bahwa yang bertanggung jawab terhadap data individu yang dirahasiakan adalah pengatur informasi individu yang dapat berupa individu atau badan publik. Demikian pula, upaya yang dapat dilakukan oleh penduduk yang informasi individunya tidak disamarkan adalah dengan mencatat klaim dan mendapatkan bayaran dalam hal terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap jalannya data karakter individu.

Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Nomor 27 Tahun 2022 “yang disimak selengkapnya” (1) Hak Subyek Informasi Perorangan sebagaimana diharapkan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dihindari karena: a.kepentingan keamanan dan ketertiban umum” merupakan salah satu jenis pedoman kasus khusus kebebasan individu subjek informasi dalam penanganan informasi individu. Namun tidak secara jelas dan transparan memahami serta memahami apa yang dimaksud dengan “kepentingan perlindungan dan keamanan masyarakat”, karena dalam pasal serupa terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kasus-kasus khusus. untuk hak istimewa subjek informasi perseorangan untuk tujuan selain yang dimaksud dalam pasal a quo. Hal ini tentu saja dapat menghambat Kandidat karena tidak adanya kepastian yang sah dalam Pasal a quo, sehingga pada titik tersebut terdapat peluang terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan individu subjek informasi dengan menangani informasi individu secara tunggal tanpa informasi yang bersangkutan. subjek informasi individu sehubungan dengan "kepentingan perlindungan dan keamanan publik", yang jelas-jelas mengabaikan kebebasan suci Kandidat dalam hal keamanan individu atau keamanan informasi individu sebagai kebebasan bersama. Mengingat poin-poin di atas yang mengkaji keistimewaan/keistimewaan yang ditetapkan oleh Kandidat yang diamanatkan dalam “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka jelas dan nyata adanya pertentangan antara pasal a quo dengan “Pasal 28D ayat (1)”. apabila terdapat kerentanan yang sah terhadap substansi Pasal 15 ayat (1) huruf a”, sehingga jelas tidak memenuhi standar pembedaan yang sah bagi Pemohon. (Emmy Febriani Thalib & Ketut Laksmi Maswari, 2021)

Selain itu, “Pasal 28G ayat (1)” menyatakan bahwa “Calon mempunyai hak istimewa terhadap asuransi perseorangan, yang juga dapat dianggap sebagai satu kesatuan, khususnya keamanan informasi perseorangan”, sedangkan pasal a quo tidak. memiliki keyakinan yang sah sehingga harus dipandang sebagai bahaya terhadap asuransi informasi. Individu kandidat. Berangkat dari pemikiran dan penyangkalan Kandidat tersebut, maka pengecualian terhadap Kebebasan Subyek Informasi Perorangan sebagaimana termuat dalam “Pasal 15 ayat (1) huruf a” yang pada hakekatnya untuk kepentingan perlindungan dan keamanan masyarakat, pada dasarnya dapat diharapkan dengan adanya bahaya penyerangan atau perampokan informasi pribadi yang berasal dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dapat mengganggu kekokohan negara dalam skala publik. Namun demikian, pemahaman terhadap pasal a quo juga tidak

sebatas menjaga keterandalan negara dan informasi individu di Indonesia, namun dapat disalahkan pada Pengolah Informasi Perorangan yang nantinya berperan sebagai Regulator Informasi Swasta untuk berupaya untuk melarang Kebebasan Subjek Informasi Individu sehubungan dengan kecenderungannya. mereka sendiri, dimana mereka seharusnya menjadi pihak yang menjaga informasi individu, bukan mengacaukannya. Dalam sudut pandang Kandidat, hal ini dimaksudkan agar rencana standar yang bergantung pada kaidah keyakinan yang sah dapat disusun untuk menghindari kemalangan yang dialami Pengacara yang mungkin benar-benar terjadi sehubungan dengan hal-hal yang masuk akal di atas. (Rumlus & Hartadi : 2020).

Bahwa sebelumnya "UU No. 27 Tahun 2022" disahkan dan dicanangkan oleh Otoritas Publik, ada beberapa pengaturan yang belakangan ini teringat pada "RUU Keamanan Informasi Perorangan" yang kemudian dikeluarkan dari pedoman hukum a quo sehingga Kandidat merasa bahwa penghapusan pengaturan ini dapat menimbulkan permasalahan hukum mulai saat ini. Pengaturan yang disinggung Kandidat adalah mengenai Informasi Anak Muda dalam arti usia anak serta Arah Seksual dan Perspektif Politik pada Subjek Informasi Individu. "UU Nomor 27 Tahun 2022" tidak mencirikan usia anak muda. Hal ini tidak sama dengan praktik yang ada di berbagai negara. "Dalam Pedoman Keamanan Informasi Umum Asosiasi Eropa (EU GDPR)" misalnya, usia anak-anak ditandai setidaknya 16 tahun. Oleh karena itu, penanganan informasi anak sendiri dianggap sah jika anak tersebut berusia minimal 16 tahun. Dengan asumsi anak tersebut berusia kurang dari 16 tahun, penanganan tersebut mungkin sah jika dan sejauh persetujuan diberikan atau disetujui oleh individu yang memegang tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak tersebut. Kemudian, sesuai dengan Korea's Own Data Insurance Act (PIPA), persetujuan dari agen yang sah diharapkan oleh regulator informasi individu, jika informasi yang ditangani adalah informasi individu anak-anak di bawah 14 tahun. usia. (Orlando, 2022)

Belum adanya kejelasan mengenai pengertian usia anak dan pada hakekatnya meneruskannya pada peraturan dan pedoman terkait adalah suatu hal yang tidak tepat, mengingat ada beberapa potensi peraturan dan pedoman yang disinggung. "Peraturan Nomor 27 Tahun 2022" hendaknya memanfaatkan batasan usia yang telah diatur dalam "Pertunjukan Keistimewaan Anak" dan "Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Anak" sebagaimana diubah dengan "Peraturan – Peraturan Nomor 35 Tahun 2022". 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun

2002 tentang Asuransi Anak”, khususnya “orang pribadi yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”.

Menilik perbincangan di atas, penulis mengungkapkan bahwa benturan norma juga terjadi dalam penggunaan “Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No. 27 Tahun 2022”, khususnya adanya intrik-intrik negara yang berebut kepentingan pribadi. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam pedoman potensi titik batas yang sah, kebebasan sakral tidak bersifat langsung. Oleh karena itu, berdasarkan pedoman ini, apabila terdapat pertentangan antara kepentingan swasta, dalam hal ini hak-hak istimewa yang dilindungi atau kewenangan penduduk, dan kepentingan negara, maka kepentingan negara perlu dibatasi. sesuai pedoman hukum.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Transparansi data di Indonesia kini telah beralih dari sekadar adanya jaminan hukum menjadi eksekusi. Pengakuan terhadap keadaan ini dipastikan dan dikendalikan dalam pengaturan pedoman pengelolaan paparan data. Hak atas data dan sisa pertemuan yang sah dalam setiap perdebatan data di Komisi Data merupakan aturan yang harus dijalankan oleh Otoritas Publik. Posisi otoritas publik untuk menjamin hak atas data dan kedudukan hukum merupakan suatu kebutuhan yang harus dijalankan. Sepanjang pelaksanaan jaminan hak atas data dan sisa pengumpulan yang sah dalam setiap perdebatan data di Komisi Data, dilakukan sesuai teknik hukum yang tepat. DPR menyatakan bahwa Subjek Informasi Perorangan diberi hak istimewa untuk menanganinya sendiri namun masih dibatasi dalam beberapa hal untuk tujuan yang sah. Keamanan informasi individu, yang merupakan hak yang dilindungi, dapat dibatasi penerapannya sesuai dengan “Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pemanfaatan informasi pribadi untuk alasan perlindungan dan keamanan publik harus terus-menerus menyinggung sejauh mungkin dan sejauh mana upaya perlindungan dan keamanan. Sejauh pengungkapan data kasus umum, hal ini dapat dilakukan dengan mengaburkan informasi karakter individu. Pentingnya penyembunyian atau pengaburan informasi individu sebagaimana diatur dalam “Peraturan Nomor 27 Tahun 2022” dimaksudkan untuk menjamin data informasi individu tidak mudah diakses oleh masyarakat pada umumnya. Beberapa di antaranya menyertakan informasi yang gelap dengan cara yang masih belum diketahui dalam kasus-kasus umum. Cara untuk menggelapkan “karakter dalam

laporan sesuai “KMA 1-144/2011” adalah dengan mengganti nama pihak yang posisinya mengkhawatirkan keadaan, misalnya nama FREDDY diubah menjadi “PLAINTAINER”, Untuk situasi ini Dimungkinkan untuk membagikan pengelompokan nomor berdasarkan permintaan yang muncul dalam teks pilihan.. Sementara itu, nama-nama spesialis, delegasi sah, dan lembaga negara tidak perlu digelapkan. adalah menyingkat data, seperti yang dicatat sebagai hard copy suatu lokasi.

4.2. Saran

Informasi individu termasuk nama, karakter, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain harus dijaga untuk memastikan seseorang berada di jalur yang benar menuju keamanan, mengingat bukti-bukti tertentu seperti kesalahan terhadap kualitas mendalam dan pernikahan. Namun, berdasarkan penelusuran para analis, sidang eksekusi di pengadilan tingkat pertama kurang memperhatikan ketentuan dalam "KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011." Hal ini harus terlihat dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap kualitas yang mendalam, baik nama pelaku maupun nama korban masih diungkapkan dengan jelas dan tidak dikaburkan atau disamarkan dalam kerangka berpikir pilihan tersebut. Adanya benturan norma terjadi dalam penggunaan “Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No. 27 Tahun 2022”, khususnya terdapat intrik-intrik negara yang mempertentangkan kepentingan perseorangan sehingga bisa dikatakan di dalam pedoman tersebut. merupakan titik batas potensial yang sah, kebebasan sakral tidak bersifat langsung. Oleh karena itu, berdasarkan pedoman ini, apabila terdapat pertentangan antara kepentingan swasta, dalam hal ini hak-hak istimewa yang dilindungi atau kewenangan penduduk, dan kepentingan negara, maka kepentingan negara perlu dibatasi sesuai pedoman hukum.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Gunawan, et al (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Diedit oleh Oktavianus Hartono. 1 ed. Bandung.
- Ilyas, Amir, et al. (2012). *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Makassar: Rangkang Education.
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Marbun, S. F., dan Mahfud M. D. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yado. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

B. Jurnal

- Agusta, H. (2021). Keamanan dan Akses Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer to Peer Lending di Indonesia. *Kerta Bhayangkara*, 15(1), 11–38. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.289>
- Agustine, O. V. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Grafindo Persada.
- Ahmad, D. R. (2021). Hubungan Budaya dengan Kebudayaan Hukum. *Jurnal OSF Preprints*, 1, 1–7.
- Claudia, J., & Herning Sitaboeana, T. (2021). Analisis Hak Privasi Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1915–1939.
- Dwipayana, D. P., Pratama, D. Y., Jumangin, & Roselawati, C. P. R. (2020). Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 12(23), 16–27. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Febriana Ningsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>
- Halim, E. F. (2022). Perlindungan Hukum Data Pribadi Pembeli Di Perdagangan Secara Elektronik (. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 2(February 2021), 1–22.
- Kaplan, B. (2016). How Should Health Data Be Used? Privacy, Secondary Use, and Big Data Sales. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 25(2), 312–329. <https://doi.org/10.1017/S0963180115000614>
- Kusnadi, et al. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Jurnal Al-Wasath* 2, no. 1: 1932. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index>.
- Lynskey, O. (2014). Deconstructing data protection: The “added-value” of a right to data protection in the eu legal order. *International and Comparative Law Quarterly*, 63(3), 569–597. <https://doi.org/10.1017/S0020589314000244>
- Mishra, A., & Ray, R. (2010). Alternative formats If you require this document in an alternative format , please contact : *Festivals 2.0: Consuming, Producing and Participating in the Extended Festival Experience.*, 13/10(1), 97–114. <https://doi.org/10.15779/Z389S18>
- Nathaniel, Eliezher, dan I Gede Putra Ariana. (2023). Aspek Perlindungan Hukum Internasional Data Pribadi Pengguna Layanan Jejaring Sosial dan Kewajiban Korporasi Penyedia Layanan.” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 7 (2023): 88–103. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/77661>.
- Nurmalasari. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam*, 6(1), 49–58.
- Richards, N. M. (2014). Why Data Privacy Law Is (Mostly) Constitutional Why Data Privacy Law Is (Mostly) Constitutional Repository Citation Repository Citation. *Press, and Assembly Symposium Article*, 56(4), 3–15. <https://scholarship.law.wm.edu/wmlr>
- Rohmansyah, D. A., Saputra, K. M., & Sholih, B. (2023). *Urgensi Perlindungan Hak*

- Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitalisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum*. 5(2), 1099–1110. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3054>
- Romanosky, S. (2009). Security Breach Notification Six Years Later: Privacy Costs and Personal Data Protection: Economic and Legal Perspectives. *Berkeley Technology Law Journal*, 24, 1061. <http://search.ebscohost.com.ezproxy.liv.ac.uk/login.aspx?direct=true&db=edslex&AN=edslexC273AA8F&site=eds-live&scope=site>
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 11(2), 285. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>
- Saleh, A. R. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 91–108. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.91-108>
- Soesilo, G. B., & Rifai, S. (2023). *Eksaminasi: Jurnal Hukum Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen pada Praktek Fintech (Financial Technology) Illegal dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan*. 3(1), 76–84.
- Sukarton, E. N. (1998). Evolusi Teknologi Informasi Berbasis Internet Dan Kebijakan Perbankan Dalam Bingkai Privacy. *Jurnal Lex Publica*, 23, 221–230.
- Yazrul, A., & Faniyah, I. (2019). Efektifitas Bimbingan Klien Narkotika Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang Untuk Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *UNES Law Review*, 1(3), 235–243. <https://doi.org/10.31933/ulr.v1i3.35>.
- Zalavadiya & Priyanka, (2017). A Methodology of malware Analysis, tools, and Technique for windows platform – RAT analysis”, *International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering* (Vol. 5 Maret 2017).

C. Website

- Baderi, Firdaus, (2023) Aturan Baru Perlindungan Konsumen: -OJK: Perjelas Prinsip Transparansi dan Layanan”, <https://www.neraca.co.id/article/163064/aturan-baru-perlindungan-konsumen-ojk-perjelas-prinsip-transparansi-dan-layanan>, diakses pada 16 Juni 2023 Satgas Waspada Investasi. n.d. “Hubungi Kami.” [Www.Ojk.Go.Id](http://www.Ojk.Go.Id). diakses September 28, 2023 (<https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/HubungiKami.aspx>).
- Emmy Febriani Thalib, & Ketut Laksmi Maswari. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Perusahaan Akibat Penyalahgunaan Data Digital Oleh Karyawan Perusahaan. *Urgensi Dan Implikasi RUU Perlindungan Keamanan Kerahasiaan Data Diri Berbasis Digitalisasi*, 62.
- OJK Republik Indonesia, (2022) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK 6/POJK.07/2022 LN. No. 99 Tahun 2022, TLN No. 6788